

ANALISIS PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI PT. BPRS AL-FALAH BANYUASIN PALEMBANG

¹Erika Nurfitria, ²Meriyati

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Email: erika@student.stebisigm.ac.id

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Email: meri@stebisigm.ac.id

Abstract

The focus of the research examined in this final project is the analysis of the determination of the profit sharing ratio of mudharabah financing at PT. BPRS Al-Falah Banyuasin Palembang. In this study, the authors used qualitative research, which describes the data obtained from the field regarding the research problems above. And answering the above problems, this study uses a qualitative descriptive method which is intended to describe or summarize various conditions, situations or women as they were when the research was carried out, namely summarizing the data on the analysis of the determination of the profit sharing ratio of mudharabah financing at PT. BPRS Al-Falah Banyuasin Palembang. Data collection techniques in this research using interviews (interviews), observation, and the library study method. This research implies that the analysis of the determination of the profit sharing ratio of mudharabah financing at PT. BPRS Al-Falah Banyuasin Palembang, namely: The Banyuasin Palembang Al-Falah Sharia Financing Bank does not easily provide loans to customers. This is because the bank does not want the activities to be borne by the bank. In mudharabah financing, the amount of profit is determined based on a mutual agreement between the bank and the customer called profit sharing.

Keywords: *Financing, Mudharabah Akad, BPRS Al-Falah*

Abstrak

Fokus penelitian yang diteliti dalam tugas akhir ini adalah analisis penentuan nisbah bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Al-Falah Banyuasin Palembang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari lapangan yang mengenai permasalahan penelitian diatas. Dan menjawab permasalahan diatas penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dimaksud untuk menggambarkan atau meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan, yaitu meringkas data tentang analisis penentuan nisbah bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Al-Falah Banyuasin Palembang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan interview (wawancara), observasi, dan metode studi pustak. Penelitian ini mengimplikasi bahwa analisis penentuan nisbah bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Al-Falah Banyuasin Palembang, yaitu: Bank Pembiayaan Syariah Al-Falah Banyuasin Palembang tidak mudah memberikan pinjaman

kepada nasabah. Hal ini dikarenakan bank tidak menginginkan terjadinya kegiatan yang akan ditanggung oleh bank. Dalam pembiayaan mudharabah besarnya keuntungan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah yang disebut bagi hasil.

Kata kunci: *Pembiayaan, Akad Mudharabah, BPRS Al-Falah*

DASAR PEMIKIRAN

1. Latar Belakang

Pertumbuhan nisbah syariah pada saat ini sangat pesat, termasuk dibidang perbankan syari'ah, hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai macam produk yang variatif dan tak kalah dengan produk bank konvensional. Salah satu produk bank syari'ah adalah pembiayaan. Pembiayaan merupakan kegiatan utama dan menjadi sumber utama pendapatan bank syari'ah. Perbedaan perlakuan pembiayaan yang dilakukan pembiayaan syari'ah terletak pada prinsip-prinsip dasar syari'ah yang digunakan bank, serta menunjukkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, dan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan dengan skema keuangan yang lebih bervariasi. Perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali (Syafi'i, 2001:80).

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, bank syariah atau yang sering disebut dengan Bank Tanpa Bunga adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan ladsan pada Al-Qur'an dan Hadist. Bank syariah juga dapat dikatakan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiaannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Perbankan Syariah di Indonesia, bank syariah menggunakan sistem pengembangan yang dilakukan dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap untuk masyarakat Indonesia (Arthesa, dkk 2006:53). Secara bersama-sama sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara

sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Bank Pembiayaan Syariah Al-Falah Banyuasin Palembang merupakan salah satu bank syariah yang menjalankan prinsip syariah. Bank Pembiayaan Syariah Al-Falah Banyuasin Palembang juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan, baik bagi bank maupun bagi nasabah yang merupakan pilar dalam melakukan aktivitas muamalat. Oleh karena itu produk layanan perbankan syariah harus disediakan untuk mampu memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada prinsip Islam.

Bank Pembiayaan Syariah Al-Falah Banyuasin Palembang tidak mudah memberikan pinjaman pada nasabah. Hal ini dikarenakan bank tidak menginginkan terjadinya kegiatan yang akan ditanggung oleh bank. Dalam pembiayaan *mudharabah* besarnya keuntungan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah yang biasanya disebut dengan bagi hasil. Dalam penentuan bagi hasil tersebut diperlukan pertimbangan agar tingkat nisbah bagi hasil menjadi optimum. Secara teori faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* adalah tingkat keuntungan yang diharapkan bank, jumlah nominal pembiayaan, risiko yang dialami bank, jangka waktu pembiayaan, hubungan baik dengan nasabah, kemampuan angsuran nasabah, jenis nasabah, dan tingkat persaingan.

Bank Pembiayaan Syariah Al-Falah Banyuasin Palembang ketika menentukan besarnya nisbah bagi hasil antara pihak bank dan nasabah mempunyai permasalahan yang dihadapi oleh pihak bank diantaranya bank tidak mengetahui usaha yang akan dijalankan tersebut akan menguntungkan atau merugikan, bank juga tidak mengenal baik karakter nasabah sehingga bisa saja muncul ketidak jujuran nasabah dalam menjalankan usaha yang dibiayai oleh bank. Selain itu juga terdapatnya pembiayaan yang tertunggak atau tidak dibayarkan kepada pihak bank sehingga menimbulkan pembiayaan macet yang akan merugikan pihak bank.

Pola pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan berbasis bagi hasil yang diterapkan oleh BPRS Al-Falah Banyuasin Palembang, meskipun merupakan jenis

pembiayaan berbasis yang lebih adil, namun memiliki risiko yang lebih besar dari pada pembiayaan lain seperti *mudharabah*. Ketika pengusaha mengelola dana tersebut walaupun berbagai prosedur telah digunakan namun risiko ini tetap kurang bisa diminimalisir. Masalah risiko pembiayaan *mudharabah* merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari prinsip bagi hasil pada BPRS Al-Falah Banyuasin Cabang Palembang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di PT. BPRS AL-FALAH Banyuasin Palembang**”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang menentukan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Al-Falah Banyuasin cabang Palembang?
2. Risiko apa saja yang timbul atas pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Al-Falah Banyuasin cabang Palembang?

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Metode untuk hasil yang baik dalam suatu penelitian diperlukan adanya metode penelitian. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah: (Azwar, 1998:35).

2. Ruang Lingkup Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah individu yang dijadikan sasaran kasus yang diteliti sebagai sumber informasi. Subjek penelitian ini adalah staf operasional dan nasabah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Banyuasin Cabang Palembang.

b. Objek Penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian.

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pengembangan produk bank syariah dari produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana dan produk jasa di BPRS Al-Falah Banyuasin cabang Palembang, serta kinerja manajemennya.

Penelitian kualitatif merupakan peneliti yang menggunakan format deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas, berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat (Wiratna, 2014:19)

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber utamanya, melalui wawancara kepada pihak internal BPRS Al-Falah Banyuasin yaitu *staff officer* yang dianggap dapat memberikan pengembangan produk syariah dengan akad *mudharabah* atau bagi hasil.

b. Data Sekunder

Data yang di dapat secara tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi literatur-literatur atau bacaan yang relevan dengan penelitian ini (rulli, 2014:19)

4. Teknik Pengumpulan Data

a. *Interview* (wawancara). Wawancara yang dilakukan dengan karyawan BPRS Al-Falah Metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada karyawan BPRS Al-Falah dengan cara tanya jawab secara tatap muka. Teknik pengumpulan data ini digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan untuk melengkapi data yang diperoleh.

b. *Obsevasi* (pengamatan). Teknik pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data-data penelitian.

c. Metode Studi Pustaka adalah metode yang dipakai untuk memperoleh data dengan mempelajari buku-buku atau literatur dan sumber data tertulis lain yang berhubungan dengan masalah yang diamati (Suharsimi, 2013:274)

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisa yang digunakan deskriptif kualitatif yang artinya metode analisa data dicari dan disusun secara sistematis dalam bentuk susunan

kalimat yang dapat meningkatkan pemahaman peneliti dengan mengaji, mengedit, mengklarifikasi, dan menyajikannya (Tohiri, 2013:141). Metode ini dimulai dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari PT. Bank Pembiayaan Rakyat Al-Falah Banyuasin. Mencatat dan mengklarifikasikan objek yang diteliti, sehingga dapat diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan nisbah bagi hasil dan resiko pembiayaan *mudharabah*.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek berikut: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return aktual bisnis, tingkat return yang diharapkan, nisbah pembiayaan, distribusi pembagian hasil (Muhammad, 2005)

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh shahibul mal dan mudharib yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugikan akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian mudharib, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha mudharib milik shahibul mal, maka kerugian dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh shahibul mal. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan (Muhammad, 2016)

2. Pengertian Mudharabah

Mudharabah merupakan akad dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu pengelola (*mudharib*), dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Didalam kontrak mudharabah akan menghasilkan keuntungan usaha dan kemungkinan kerugian usaha. Keuntungan usaha inilah yang dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak berupa besarnya nisbah bagi hasil. Sedangkan kerugian

ditanggung oleh *shahibul mal* selama kerugian itu bukan diakibatkan kelalaian *mudharabah*. Seandainya memang akibat kecurangan atau kelalaian *mudharib*, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Nasaruddin, 2014:291)

Mudharabah adalah suatu produk finansial syariah yang berbasis kemitraan (*partnership*). Dari definisi-definisi tersebut dapat diketahui bahwa dalam akad *mudharabah* terdapat dua pihak yang berjanji melakukan kerja sama dalam suatu ikatan kemitraan. Pihak yang satu merupakan pihak yang menyediakan dana untuk investasikan ke dalam kerja keimitraan tersebut, yaitu yang disebut *shahibul mal*, sedangkan pihak yang lain menyediakan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk mengelola usaha kerja tersebut yaitu *mudharib*.

3. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa *Mudharabah* memiliki lima rukun yaitu:

- a) Modal, adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan.
- b) Jenis usaha, adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan penghasilan berupa uang, barang maupun jasa yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup guna mencapai kemakmuran.
- c) Keuntungan, dapat didefinisikan dengan dua cara, yang pertama keuntungan dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanam modal setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman tersebut.
- d) Pekerjaan mengelola harga harus menghasilkan keuntungan.
- e) Dua pelaku transaksi, yaitu pemilik modal dan pengelola

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

Harta dan Modal

- 1) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya
- 2) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- 3) Modal harus diserahkan kepada *mudharib*.

Keuntungan

- 1) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal harus jelas prosentasenya.
- 2) Kesepakatan rasio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam bentuk kontrak.

Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *shahib al-mal*.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Bank BPRS Banyuasin Palembang

Berdasarkan hasil wawancara di bank BPRS Banyuasin Palembang dalam perhitungan bagi hasil produk asset (pembiayaan) dilakukan atas dasar profit sharing atau revenue sharig. Pemilihan mengenai dasar perhitungan mana yang akan digunakan *berdasarkan pada pertimbangan "tidak saling mendholimi"* artinya dsar perhitungan tersebut harus saling menguntungkan baik pihak bank maupun nasabah, namun demikian untuk lebih menjamin bagi hasil maka dalam menghitung bagi hasil digunakan dasar *revenue sharing*.

Yang dimaksud dengan *revenue* adalah:

1. Hasil penjualan (sales) untuk bidang usaha perdagangan / industri
2. Jumlah terjamin yang diterima untuk bidang usaha kontraktng

Yang dimaksud profit adalah laba sebelumnya dikurangi bunga/ biaya bagi hasil dan pajak (EBIT/EBNT). *Revenue* secara bahasa berarti uang masuk, pendapatan, atau icome. Dalam istilah perbankan *revenue sharing* berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyala pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk fee atau komisi ataupun jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank. Maksudnya pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh bank tanpa menunggu pengurangan- pengurangan atas pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dalam pengelolaan dana oleh nasabah, disatu sisi pelaksanaan

revenue sharing ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya, artinya ia juga memiliki adil dalam pengelolaan dananya bahkan bila terjadi kerugian dalam usaha maka shohibul mall ikut menanggung kerugian. Sedangkan yang dimaksud dengan profit adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost).

Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit* dan *loss sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas usaha yang telah dilakukan. Sistem profit dan loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari kerjasama antara pemodal (investor) dan pengelola dana (entrepreneur) dalam menjalankan kegiatan ekonomi, dimana dalam keduanya akan terkait kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi masing-masing.

Sebelum melaksanakan nisbah bagi hasil ada beberapa tahap yang harus dilakukan yaitu: tahap pertama, pihak bank memberikan formulir permohonan pembiayaan kepada nasabah. Tahap kedua, setelah nasabah mengisi formulir pihak bank melakukan wawancara dan memberikan penjelasan kepada nasabah. Tahap ketiga, pihak bank melakukan survei lapangan untuk membuktikan kevaliditan data nasabah. Tahap keempat, ketika semua valid pihak bank menentukan nisbah bagi hasil yang akan diperoleh.

Berikut contoh perhitungan bagi hasil:

Misal : nasabah A menjamin Rp. 250.000.000 dalam jangka waktu 12 bulan

Prime rate komersial dan kecil

(Financing Risk Rating)

Kententuan PDB (+1%)

Price yang diberikan nasabah

Jadi pembiayaan yang diberikan nasabah Rp. 250.000.000,-,

Dan margin adalah 13.50% serta dengan jangka waktu 12 bulan.

Perhitungan bagi hasil

Proyeksi pendapatan bank = limit plafond pembiayaan x expected return

$$= \text{Rp. } 250.000.000 \times 13,5\%$$

$$= \text{Rp. } 33.750.000$$

Poyeksi sales per tahun =Rp. 473.849.833 x 12

$$= \text{Rp. } 5.686.198.000$$

Nisbah BPRS Al-Falah = proyeksi pendapatan bank x 100%

Proyeksi sales pertahun

$$= \frac{\text{Rp. } 33.750.000 \times 100\%}{\text{Rp. } 5.686.198.000}$$

$$= 0,59\%$$

Nisbah nasabah = 100% - 0,59% = 99,41%

Proyeksi pendapatan bank = nisbah bank x proyeksi sales/ bulan

X saldo rata-rata

Plafond pembayaran

$$= 0,59\% \times \text{Rp. } 473.849.833 \times \text{Rp. } 250.000.000$$

$$\text{Rp. } 250.000.000$$

$$= \text{Rp. } 2.795.714,01$$

Tahap kelima, setelah menentukan nisbah bagi hasil maka bank akan menjelaskan terhadap nasabah. Jika nasabah setuju dengan penentuan nisbah bagi hasil tersebut, maka bank melakukan kesepakatan terhadap nasabah. Dan bank memberikan surat penegasan persetujuan pembiayaan kepada nasabah yaitu :

Sruktur pembiayaan

Jenis pembiayaan : Al-mudharabah

Tujuan pembiayaan : pembiayaan modal kerja usaha pertanian tebu

Limid : Rp. 250.000.000

Pembiayaan

Proyeksi : Rp. 2.795.714,01

Pendapatan

Jangka waktu : 12 bulan

Nisbah bagi hasil : Berdasarkan revenue sharing sesuai dengan penjualan bulanan nasabah 99,41% : BPRS Al-Falah 0,59%

Cara pembayaran: perhitungan proyeksi pendapatan pada tanggal 1 setiap bulannya dan dibayarkan tanggal 5 setiap bulannya.

1. Biaya-biaya

- a. Administrasi :Rp 2.500.000
- b. Biaya-biaya asuransi :Rp 1.200.000-./ sesuai tagihan
- c. Biaya notaris :Rp 150.000
- d. Materai :Rp 48.000
- Biaya total :Rp 3.898.000

2. Jaminan

Sebidang tanah dan bangunan dengan legalitas SHM No. 971, sebidang tanah (sawah) dengan legalitas SHM No 972, dan sebidag tanah (pekarangan) dengan legalitas SHM No. 973.

Tahap keenam, melakukan akad pembiayaan mudharabah (PSAK No.105.2007. Akuntansi Mudharabah)

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return yang diharapkan, nisbah pembiayaan, distribusi pembagian hasil.
2. Adapun risiko yang ada dalam pembiayaan akad mudharabah yaitu: risiko kredit, risiko adanya fluktuasi penurunan pendapatan usaha, risiko adanya ketidakakuratan

informasi yang diberikan nasabah. Risiko kredit diperkirakan lebih besar dalam model pembiayaan mudharabah karena tidak adanya ketentuan jaminan (*collteral*), adanya risiko moral hazard, *adverse selection* (penyalahgunaan fasilitas kredit oleh nasabah) dan terbatasnya teknik dan kompetensi bank untuk menilai proyek

DAFTAR PUSTAKA

- Aravik, H. 2016. Asuransi dalam Perspektif Islam. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 16 (2), 25-50.
- Aravik, Havis. 2016. *Ekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi*. Malang: Empat Dua.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rinke Cipta
- Arthesa, Ade, dkk. 2006. *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia
- Arifin, Zainul. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet
- Indrawan, Rulli. 2014. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Karim, Adiwarmn, A. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2001. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- _____. 2006 *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muhammad, Syafi'I, Antonio. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Saifuddin, Azwar. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Rineka Cipta
- Tohirin. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konselling*. Jakarta: Rajawali Pers
- Tariqullah Khan dan Habib Ahmed. 2008. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Terjemahan Ikhwan Abidin Basri, Bumi Aksara
- Muhammad. 2016. *Sistem Bagi Hasil dan prising*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta

- _____. 2005. *Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia , dalam Proceedings of Internasional Seminar on Islamic Economics as A Solutian*. Medan: IAEI
- Sudarsono, Heri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: EKONISIA Yogyakarta
- Syahdeini, Remy, Sutan. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek hukumnya*. Jakarta: KENCANA
- PSAK (Pernyataan Standar Akutansi Keuangan) No. 105. 2007. *Akutansi Mudharabah*
- Zamzam, F., & Aravik, H. 2016. *Manajemen SDM Berbasis Syariah*, Bogor: CV. RWTC Success

